

Penguatan kelembagaan; Eksistensi BUMDes Desa Tarai Bangun pada masa pandemi 2021

Zaili Rusli, Geovani Meiwanda*, Dadang Mashur, & Mayarni

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

* geovani.meiwanda@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat, yang dilaksanakan pada Bumdes Taiba Smart di Desa Tarai Bangun, Kampar. Fokus kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu penguatan kelembagaan Bumdes Taiba Smart, yang mana secara geografis terletak diperbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Kelembagaan Bumdes yang ada disana pada dasarnya telah memiliki struktur organisasi dan berdampak baik dengan pemerintah desa, namun terdapat beberapa tantangan yang sulit untuk dapat diselesaikan sehingga membutuhkan brainstorming yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini melalui pola brainstorming dan pendampingan secara berkala dalam waktu 3 bulan dengan pola luring dan daring, karena memang keterbatasan selama Juli – September 2021 adanya kebijakan PPKM untuk menekan pandemic Covid 19. Tantangan yang ditemukan semakin sulit bagi Bumdes Tarai Bangun terlebih pada masa pandemic ini, terjadi transisi ekonomi masyarakat di beberapa sektor. Potensi lokal pun tidak terlalu banyak yang bisa dimanfaatkan dan aktifitas Bumdes Taiba Smart pun kurang variative. Namun memang, masih belum maksimal nya kegiatan pengabdian masyarakat ini, namun sudah dapat memberikan pemulihan dan penguatan kelembagaan pada Bumdes Taiba Smart.

Kata kunci: kelembagaan; bumdes; penguatan kelembagaan; kepemimpinan; sumber daya lokal

Abstract. This article is the result of community service activities, which were carried out at the Bumdes Taiba Smart in Tarai Bangun Village, Kampar. The focus of community service activities carried out is the strengthening of the Bumdes Taiba Smart institution, which is geographically located on the border of Pekanbaru City and Kampar Regency. The Bumdes institutions that exist there basically already have an organizational structure and coexist well with the village government, but there are some challenges that are difficult to solve so that they require brainstorming carried out in community service activities. This community service is through a pattern of brainstorming and regular assistance within 3 months with an offline and online pattern, because there are limitations during July – September 2021, there is a PPKM policy to suppress the Covid 19 pandemic. The challenges found are increasingly difficult for Bumdes Tarai Bangun especially during the pandemic At this time, there was a transition in the community's economy in several sectors. There is not too much local potential that can be utilized and the activities of the Bumdes Taiba Smart are less varied. However, indeed, this community service activity is still not maximal, but it has been able to provide restoration and institutional strengthening for the Taiba Smart Bumdes.

Keywords: institutional; bumdes; institutional strengthening; leadership; local resources

To cite this article: Rusli, Z., G. Meiwanda., D. Mashur., & Mayarni. 2021. Penguatan kelembagaan; Eksistensi BUMDes Desa Tarai Bangun pada masa pandemi 2021. *Unri Conference Series: Community Engagement 3*: 569-575. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.569-575>

© 2021 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2021

PENDAHULUAN

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self-governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*). BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan *membangun Indonesia dari pinggiran* melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep *Tradisi Berdesa* sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa.¹ Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk *mengatur dan mengurus* kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [*vide* Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa]. Frasa "*dapat mendirikan BUM Desa*" dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:⁵ (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga

usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa.

Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya, niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga seringkali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri.

BUMDes Taiba Smart adalah organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa. Pendirian BUMDes Taiba Smart dimaksudkan sebagai usaha desa, guna mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa. Kata Taiba Smart merupakan sebuah singkatan dari Taiba yang berarti Tarai Bangun dan Smart yang artinya Sejahtera, Mandiri, adil dan Bermaktabat. BUMDes Taiba Smart di dirikan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa

Dalam menjalankan program nya BUMDes membutuhkan modal. Modal BUMDes Taiba Smart diperoleh dari berbagai sumber yakni dari dalam dan luar program. Sumber modal dari dalam adalah modal yang disetor oleh anggota BUMDes Taiba Smart atau masyarakat Desa sebagai tanda mereka ikut serta terlibat langsung sebagai pemilik lembaga simpan pinjam Desa. Modal yang dimaksud adalah simpanan pokok, simpanan 9 wajib, hibah atau bantuan dengan imbalan bagi hasil keuntungan usaha sesuai dengan ketentuan AD/ART BUMDes Taiba Smart.

Sumber modal dari luar adalah modal yang dipinjamkan oleh pihak ketiga atau pihak lain kepada BUMDes Taiba Smart dengan jasa dan imbalan tertentu sesuai kesepakatan atau perjanjian antara pihak ketiga dengan pengurus atau pengelola BUMDes Taiba Smart. Modal tersebut seperti modal sukarela, titipan, Hutang pihak lain, Hutang Bank atau BUMN dan lain sebagainya.

Selain itu BUMDes Taiba Desa Tarai Bangun juga terus menggalang dana anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Hingga penghujung tahun 2019 dana yang terkumpul melalui simpanan anggota berjumlah Rp. 7.545.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Melalui sumber dana BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun menjalankan usaha melalui usaha pembiayaan (pinjaman kredit usaha) dengan tingkatan suku bunga (jasa) pinjaman sebesar 15% pertahun atau setara dengan 1,25% perbulan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes Taiba Smart tersebut maka terbentuk lah struktur organisasi kepengurusan BUMDES. Kepengurusan BUMDES Taiba Smart terdiri dari Direktur, Kepala Unit, Staff

Keuangan dan Staff Administrasi. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tarai Bangun No. 10/SK/TRB/VI/2016 terbentuklah kepengurusan BUMDes Taiba Smart.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taiba Smart memiliki 5-unit Usaha yaitu:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Badminton
3. Unit Waserda
4. Unit Penyewaan Molen
5. Unit Pangkalan Gas

Pertumbuhan anggota sejak pendirian BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun memang berjalan sedikit lambat dibandingkan dengan program yang sama di Daerah lain. Pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh faktor kehati-hatian pengelola untuk menghindari kegagalan dan kemacetan kredit. Di sisi lain kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program pengembangan kelembagaan keuangan mikro serta program pemerintah lainnya.

METODE PENERAPAN

Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan bersama BUMDes maka akan sebagai bentuk upaya menghadirkan smart society bagi Desa Tarai Bangun. Mempersiapkan menguatkan kelembagaan BUMDes kedepannya dan memberikan stimulus untuk BUMDes mampu terus mengetahui dan hadir dalam tantangan pada saat masa pandemic saat ini. Metode penerapan yang dilakukan yakni dengan beberapa tahapan sehingga menghasilkan sebuah pendampingan yakni dimulai dengan melakukan survey kemudian dilanjutkan dengan pertemuan langsung bersama direktur Bumdes Taiba Smart selanjutnya dengan pendampingan luring dan daring, sehingga dapat memberikan masukan dalam penataan kelembagaan pada Bumdes Tersebut.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

BUMDes Taiba Smart merupakan Badan Usaha Milik Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. BUMDes Taiba Smart dulunya bernama UEDSUMBER MAKMUR yang berdiri pada tanggal 10 Juni 2010 dengandana awal sebanyak Rp. 500.000.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar dan APBD Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang PeraturaN Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Padatanggal 23 April 2016 UED-SP SUMBER MAKMUR berganti nama menjadi BUMDes Taiba Smart.

BUMDes Taiba Smart adalah organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa. Pendirian BUMDes Taiba Smart dimaksudkan sebagai usaha desa, guna mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa. Kelembagaan ini dibentuk dalam sebuah wadah yang dikenal dengan Bumdes memiliki tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencan kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa

Dari tujuan tersebut ternyata Bumdes Taiba Smart, pada Desa Tarai Bangun tidak dapat memenuhi sejumlah tantangan sehingga, menjadikan kelembagaan tersebut jalan ditempat hal ini tergambar dari area pekerjaan yang dilakukan dan sejumlah penghasilan yang tidak berkembang. Tantangan yang dihasilkan selanjutnya yaitu karena memang berada diwilayah perbatasan maka kecenderunganya adalah masyarakat yang tinggal di desa tersebut hanya untuk tempat istirahat dan semua aktifitas nya banyak dilakukan di Kota Pekanbaru.

Dalam perspektif pembangunan, penguatan suatu kelembagaan yang berbasis pada kemampuan lokal akan berhasil jika masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia, yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
2. Sumber Daya Alam, meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberaya hayati dan sumber lingkungan hidup.
3. Sumber Finansial meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya.
4. Modal Fisik, meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.
5. Modal Sosial (Partisipasi Masyarakat), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas. (Caventa dan Valderama, 2003)

Aktifitas Bumdes salah satunya melalui sumber modal dari dalam adalah modal yang disetor oleh anggota BUMDes Taiba Smart atau masyarakat Desa sebagai tanda mereka ikut serta terlibat langsung sebagai pemilik lembaga simpan pinjam Desa. Modal yang dimaksud adalah simpanan pokok, simpanan 10 wajib, hibah atau bantuan dengan imbalan bagi hasil keuntungan usaha sesuai dengan ketentuan AD/ART BUMDes Taiba Smart. Sumber modal dari luar adalah modal yang dipinjamkan oleh pihak ketiga atau pihak lain kepada BUMDes Taiba Smart dengan jasa dan imbalan tertentu sesuai kesepakatan atau perjanjian antara pihak ketiga dengan pengurus atau pengelola BUMDes Taiba Smart. Modal tersebut seperti modal sukarela, titipan, Hutang pihak lain, Hutang Bank atau BUMN dan lain sebagainya.

Selain itu BUMDes Taiba Desa Tarai Bangun juga terus menggalang dana anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Hingga penghujung tahun 2019 dana yang terkumpul melalui simpanan anggota berjumlah Rp. 7.545.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Melalui sumber dana BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun menjalankan usaha melalui usaha pembiayaan (pinjaman kredit usaha) dengan tingkatan suku bunga (jasa) pinjaman sebesar 15% pertahun atau setara dengan 1,25% perbulan.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di BUMDES Taiba Smart



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di BUMDES Taiba Smart

Dari kegiatan yang dilakukan dalam perspektif ilmu administrasi publik yang dilakukan oleh tim pengabdian melalui kegiatan survey awalnya yang melibatkan mahasiswa, kemudian pertemuan pra pengabdian dengan direktur bumdes maka teridentifikasi kondisi eksisting dari Bumdes Taiba Smart yang memiliki program sangat sederhana dan standar. Kios jual beli pun menempel dalam kantor Bumdes tidak seperti yang diperkirakan. Melalui sejumlah pendampingan dilakukan dalam upaya penguatan, memang secara kelembagaan sudah cukup baik yang mana Bumdes Taiba Smart pun sebenarnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa. Namun kurang menangkap peluang dalam mengembang varian dari usaha yang ditawarkan Bumdes Taiba Smart sehingga tidak memicu stimulus ekonomi masyarakat. Maka melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pembinaan maka tim pengabdian memberikan sejumlah saran yang akhirnya dikembangkan oleh Bumdes untuk diajukan menjadi unit usaha ditahun akan datang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam upaya penguatan kelembagaan Bumdes Taiba Smart yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang direncanakan, dan memberikan pendampingan untuk penyusunan program untuk menjawab dan memperkecil gap tantangan dikemudian hari. Yang nantinya hasil pendampingan ini menjadi usulan untuk dikembangkan pada program Bumdes ditahun selanjutnya, dan pada pengabdian masyarakat ditahun kedua maka akan berfokus dalam mengembangkan nilai penghasilan Bumdes Taiba Smart.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizkinovanda, R. (2019). *Jejak sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar Dari BUMDes Mart Sumberjo*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia
- Sulaiman, A. R. (2020). *BUMDes menuju optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Yoserizal. (2016). *Pengembangan Kelembagaan Desa*. Pekanbaru. Alaf Riau
- Vipriyanti, N. U. (2015). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Kelembagaan Bagi Perencana Pembangunan*.
- Rakhmat, M. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Logoz Publishing.
- R. Indra. (2015). *Penguatan Kelembagaan Kunci Keberhasilan KPBU*. Sustaining Partnership
- Puri, W. H., M. Mahsun., & M. Muhajir. (2014). *Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria Di Indonesia*. STPN Press dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (PPPM-STPN)
- Diarto, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDesa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2).

- Lumintang, J., & F. J. Waani. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Koka dan Kebes dua kecamatan Tombulu. *The student of social science*, 2.
- Ramadana, C. B., & H. Ribawanto. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Astohar, & S. Ramadhani. (2020). Penguatan Lembaga BUMDes Tirta Manunggal di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 1(2), 125-134.